



KAB. PASURUAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG**


Nomor : PKS/1/VI/KA/HK.02/2022/BNNK

Nomor : B-481/RRI-MLG/06/2022

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI PENYIARAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Batu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ERLANG DWI PERMATA**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 05 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggurejo Pasuruan, 67125, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IWAN EFFENDI**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang yang berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor NK/6/IV/KA/HK.02/2022/BNN dan Nomor : 620/DU/04/2022 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Penyiaran;
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
12. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif yang berlaku Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
14. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
15. Surat Edaran Men PAN RB Nomor 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi ASN;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
18. **Surat Keputusan Penunjukan Kepala LPP RRI Malang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Penyiaran di Kabupaten Pasuruan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan.


BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyebarluasan informasi dan edukasi dan advoksi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) publikasi pemberitaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- (3) peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- (4) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- (5) pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**;
- (6) bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PENYEBARLUASAN INFORMASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 3

- (1) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media radio yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui media radio yang meliputi:
 - a. *talkshow*;
 - b. diskusi interaktif;
 - c. kampanye anti Narkoba; dan/atau
 - d. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan dan memberikan materi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan materi pesan layanan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. menayangkan materi pesan layanan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk audio yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. menyediakan materi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. mendapatkan fasilitas penayangan materi pesan layanan masyarakat pada perangkat elektronik yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mengajukan permohonan narasumber kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. mendapat materi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.

BAB IV

PUBLIKASI PEMBERITAAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

- (1) Publikasi pemberitaan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Publikasi pemberitaan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berupa:
 - a. *talkshow*;
 - b. diskusi interaktif;
 - c. kampanye anti Narkoba; dan/atau
 - d. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENINGKATAN PERAN SERTA DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan Satgas atau Penggiat Anti Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kegiatan peningkatan peran serta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berupa:
 - a. pengembangan kapasitas; dan/ atau
 - b. bimbingan teknis.

BAB VI

DETEKSI DINI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas pengambil dan pemeriksa sampel urine.
 - b. melakukan pengawasan saat pengambilan urine untuk tes/ uji narkoba;
 - c. menerima penyerahan sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - d. menganalisa sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
 - e. memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. menjaga kerahasiaan hasil tes/ uji narkoba **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan peserta tes/ uji narkoba;
 - b. menyediakan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**;


- c. menyediakan sarana prasarana yang akan digunakan pada pelaksanaan tes/ uji narkoba.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak meminta dan memperoleh bantuan sumber daya dan sarana prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tes/ uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Hasil tes urine narkotika untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan konfidensial;
- (6) Publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini wajib memenuhi:
- hasil tes konfirmasi laboratorium;
 - Persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan
 - Materi publikasi memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan
Subbagian Umum
Jalan Veteran No. 05 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan
Panggungrejo Pasuruan, 67125
Telepon : (0343) 4742966
e-mail : bnnkab_pasuruan @bnn.go.id
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang
Jalan Candi Panggung Nomor 58, Mojolangu, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142
Telepon : (0341) 495850
Email : siaranrrimalang2@gmail.com

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;

- (2) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



ERLANG DWI PERMATA

